

TUGAS AKHIR
(Kelas Profesional : Asisten Advokat Batch II)

**PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN
HUKUM DENGAN PENGAKUAN IKUT MEMILIKI PERUSAHAAN
ATAS NAMA "PT. PIONEER CNC INDONESIA" PADA GUGATAN
NOMOR REGISTRASI 65/PDT.G/2023/PN.KPN**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu
syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang
Hukum*

Oleh :
Aditya Aji Syuhadha Ilmiawan
202010110311422



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2023/2024**

**PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN
HUKUM DENGAN PENGAKUAN IKUT MEMILIKI PERUSAHAAN ATAS
NAMA "PT. PIONEER CNC INDONESIA" PADA NOMOR REGISTRASI
65/PDT.G/2023/PN.KPN**

Diajukan Oleh:

ADITYA AJI SYUHADHA ILMIAWAN

202010110311422

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

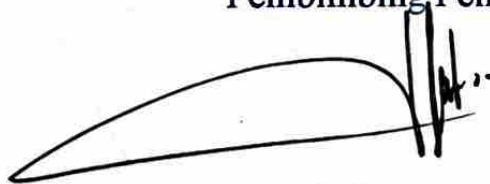
Pada, Sabtu 06 Januari 2024

Pembimbing Utama,



Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,



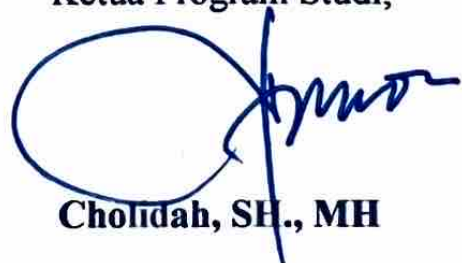
Bambang Suherwono, SH., M.Hum

Dekan,



Prof. Dr. Pongut, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

ADITYA AJI SYUHADHA ILMIAWAN

202010110311422

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 06 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

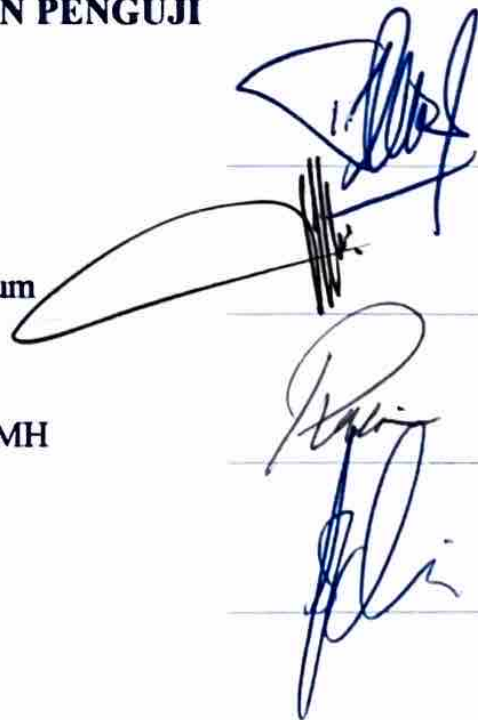
SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Sekretaris : Bambang Suherwono, SH., M.Hum

Penguji I : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji II : Isdian Anggraeny, SH., MKn



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ADITYA AJI SYUHADHA ILMIAWAN

NIM : 202010110311422

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN
HUKUM DENGAN PENGAKUAN IKUT MEMILIKI PERUSAHAAN ATAS
NAMA "PT. PIONEER CNC INDONESIA" PADA NOMOR REGISTRASI
65/PDT.G/2023/PN.KPN

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 10 Januari 2024

Aditya Aji Syuhadha Ilmiawan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Proses Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Dengan Pengakuan Ikut Memiliki Perusahaan Atas Nama PT. Pioneer CNC Indonesia Pada Gugatan Nomor Registrasi 65/Pdt.G/2023/PN.Kpn”.

Dalam penyusunan Tugas Akhir, penulis tak lepas dari pihak-pihak yang telah membantu dari awal hingga Tugas Akhir dapat terselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
2. Cholidah, S.H., M.H selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH. Selaku sekertaris prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus kakak kandung dari penulis yang telah memberikan dukungan dan arahan dalam penyusunan Tugas Akhir;
4. Bambang Suherwono, S.H., M.Hum selaku DPL di Magang CoE Kelas Profesional : Asisten Advokat sekaligus owner dari Kantor Hukum Bambang Suherwono, S.H., M.Hum & Rekan yang telah memberikan banyak arahan baik yang berhubungan dengan magang maupun motivasi, sehingga penulis mendapatkan banyak pembelajaran;
5. Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H. selaku Pendamping DPL sekaligus Pembimbing 1 yang telah membimbing serta mendampingi penulis dalam menyusun Tugas Akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir tepat waktu;
6. Semua Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, telah memberikan ilmu dan meluangkan waktu untuk berdiskusi atas kasus-kasus

di Masyarakat, sehingga penulis mendapatkan banyak masukan dalam penyusunan Tugas Akhir;

7. Drs. Hartomo, M.Pd. M.Si, ayahanda penulis yang sudah memberi dukungan baik berupa motivasi maupun keuangan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir tepat waktu;
8. Karsiyah, ibunda penulis yang sudah senantiasa mendukung dan mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik dan tepat waktu;
9. Ryky Firsta Shafa Devoutra dan Diela Helmalia Insiari selaku rekan satu kelompok magang yang telah memberikan semangat dan kerja sama yang baik selama melaksanakan Magang CoE;
10. Serta teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan dukungan mental sehingga penulis tetap bersemangat dan tidak menyerah dalam mempelajari serta menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAKSI	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	11
PENDAHULUAN	11
A. Latar Belakang Masalah	11
B. Perumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	18
E. Kegunaan Penelitian	18
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II	22
TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Stuktur Kepengurusan Perusahaan	22
B. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	25
BAB III.....	29
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Duduk Perkara Sengketa Nomor 65/Pdt.G/2023/PN.Kpn	29
B. Proses Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Dengan Pengakuan Ikut Memiliki Perusahaan Atas Nama “PT. Pioneer CNC Indonesia” Pada Gugatan Nomor Registrasi 65/Pdt.G/2023/Pn.Kpn.....	32
C. Peran Peneliti dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Dengan Pengakuan Ikut Memiliki Perusahaan Atas Nama “PT. Pioneer CNC Indonesia” Pada Gugatan Nomor Registrasi 65/Pdt.G/2023/Pn.Kpn	39
D. Analisis Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Dengan Pengakuan Ikut Memiliki Perusahaan Atas Nama “PT. Pioneer CNC Indonesia” Pada Gugatan Nomor Registrasi 65/Pdt.G/2023/Pn.Kpn.....	40
BAB IV	52
PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA	54
----------------------	----



DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Literatur

Agustine, D. (2017). *Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata*. RechtsVinding, 6(1), 1-7.

Ambarita, M. (2021). *Kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat (Gerechtelijke plaatsopneming) dalam pemeriksaan sengketa perdata*. Jurnal Legislasi Indonesia, 18(3), 385-393.

Bachar, D. (1987). *Eksekusi putusan perkara perdata: segi hukum dan penegakan hukum*.

Dwi Handayani, S. H. (2022). *Asas-Asas Hukum Acara Perdata: Tinjauan Filosofis Normatif Asas "Audi Et Alteram Partem"*. Nas Media Pustaka.

Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sedarhana, Biaya Ringan*, ed.2, (Bandung: P.T. Alumni, 2020) hlm.1.

Fauzani, M. A., & Rohman, F. N. (2020). *Problematisasi Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa Di Peradilan Administrasi Indonesia (Studi Kritis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019)*. Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, 2(1), 19-39.

Garcia, M., & Kim, J. (2019). *Empathy and Openness in Mediation: A Cross-Cultural Analysis*. Negotiation and Conflict Management Research, 12(4), 289-306.

Hanafi, M. (2015). *Manajemen*.

Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.

Lon, Y. (2015). *Resolusi Konflik*.

Mamudji, S. (2017). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 34(3), 194-209.

Maslow, A. H. (1943). *A theory of human motivation*. Psychological Review, 50(4), 370-396.

McGregor, D. (1960). *The human side of enterprise*. New York: McGraw-Hill.

- McClelland, D. C. (1961). *The achieving society*. New York: Free Press.
- Nuraeni, D., & CHARIRI, A. (2010). *Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia)* (Doctoral dissertation, Perpustakaan FE UNDIP).
- Pasaribu, P., Ibrahim, R. A., & Syafira, Z. (2021). *Dilema Penerapan Asas Peradilan Cepat Setelah Mediasi Gagal*. PALAR (Pakuan Law Review), 7, 425-37.
- Prasetya, U. (2020). *Analisis Asas Audi Et Alteram Partem dalam Proses Persidangan Perkara Perdata (Perkara Nomor 20/Pdt. G/2019/PN Pwr)*. Amnesti Jurnal Hukum, 2(2), 57-75.
- Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, h. 339.
- Robbins, S. P., Coulter, M., & DeCenzo, D. A. (2017). *Fundamentals of Management*. Pearson.
- Roethlisberger, F. J., & Dickson, W. J. (1939). *Management and the Worker: An Account of a Research Program Conducted by the Western Electric Company*, Hawthorne Works, Chicago. Harvard University Press.
- Salim HS, 2008, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.100
- Sari, I. (2021). *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 11(1).
- Sinaga, N. A. (2018). *Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 8(2).
- Smith, A., & Jones, B. (2020). *The Role of Communication in Mediation: A Review of Research*. Journal of Conflict Resolution, 44(3), 365-382.
- Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. (2009). *Hukum acara perdata dalam teori dan praktek*. Mandar Maju.
- Wang, C., & Lee, D. (2018). *Understanding Nonverbal Communication in Mediation: A Comprehensive Review*. International Journal of Conflict Management, 30(2), 215-233.

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Aditya Aji Syuhadha Ilmiawan

Nim : 202010110311422

Dengan Judul Skripsi :

Proses Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Dengan Pengakuan Ikut Memiliki Perusahaan Atas Nama "PT. Pioneer CNT Indonesia" Pada Gugatan Nomor Registrasi: 65/Pdt.G/2023/Pnktm

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan BEBAS Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LOLOS
PLAGIASI



Malang, 3 Januari 2024

Cholidah, SH., MH